

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST EXPIRED FOOD IN
TERMS OF LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER
PROTECTION***

Aditya Prasetyo^{1*)}, Winasis Yulianto²⁾, Dyah Silvana Amalia³⁾

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo
adityaprasetyo276@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beredarnya makanan kadaluwarsa yang tetap diperdagangkan oleh pihak pelaku usaha, penelitian ini bertujuan pertama ingin mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa. Kedua untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang tetap memperdagangkan makanan kadaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (Doctrinal Reserch) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menjelaskan bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian hukum, dan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, kadaluwarsa

ABSTRACT

The research motivated by the circulation of expired food which is still traded by business actors, this research aims first to find out the form of consumer protection against expired food. Second, to find out the legal consequences for business actors who continue to trade expired food. The research method used in writing the thesis uses doctrinal research type. Doctrinal legal research (Doctrinal Research) is research that aims to provide a systematic exposition of legal rules that regulate certain areas of law, explain parts that are difficult to understand from a legal rule, analyze the relationship between one legal rule and another, explain parts law, and also includes predictions of the development of a particular legal rule in the future.

Keywords: legal protection, consumers, expiration

PENDAHULUAN

Dewasa ini Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan

mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Perlindungan konsumen dimaknai suatu keseluruhan asas-asas dan juga merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan para konsumen agar selalu tidak dirugikan atas tindakan pelaku usaha baik yang disengaja maupun tidak disengaja atas suatu barang yang diproduksinya. Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepada konsumen atas barang maupun jasa yang dikonsumsi. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen ialah “segala upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, hal ini bisa kita lihat bahwa hukum konsumen mempunyai jangkauan yang lebih luas karena hukum konsumen mencakup berbagai aspek hukum yang mana didalamnya terdapat kepentingan para konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini ialah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana supaya mempertahankan hak-hak konsumen atas gangguan pihak lain.

Dalam berkehidupan hukum merupakan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya tingkah laku dari setiap subjek hukum dalam berkehidupan, dengan adanya hukum setiap individu mempunyai batasan setiap bertingkah laku, ini merupakan sifat hukum yaitu preventif. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum yang bermasalah dengan hukum yang bersifat preventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya penegakan/sanksi, baik tertulis dan tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu konsep pikiran manusia yang diharapkan bisa memberikan jaminan terhadap ketertiban keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai sejahtera.

Perubahan zaman yang semakin modern dipengaruhi globalisasi dengan didukung kemajuan teknologi yang semakin canggih, terutama dalam bidang perekonomian bila dilihat dari sisi perdagangan dan perindustrian memberikan

dampak luar biasa terhadap berbagai macam penyediaan produk barang kebutuhan manusia sehari-hari. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan perkembangan perekonomian nasional, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum.

Maraknya makanan kadaluarsa yang tetap diperjual belikan oleh para pelaku usaha yang berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang menyebabkan keracunan pada konsumen. Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya. Kadaluarsa suatu kondisi lewatnya atau habisnya jangka waktu dari suatu produk sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam produk tersebut dan apabila tetap dikonsumsi, maka otomatis makanan tersebut bisa membahayakan bagi Kesehatan konsumen, dengan kata lain kadaluarsa merupakan makanan yang sudah tidak layak dijual terhadap konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah melewati batas konsumsi yang ditentukan atau kadaluarsa sehingga bisa mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker, dari hal tersebut tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen atas produk yang diproduksinya.

Semakin lama produk barang dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin beragam, sehingga timbul adanya kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen apalagi sering kali konsumen kurang teliti dengan produk makanan yang dibelinya kondisi lemah seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk tetap memasarkan makanan yang sudah lewat batas kadaluarsa. Sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban tanggung jawab untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen, karena pihaknya yang mengetahui baik tidaknya suatu produk makanan untuk dikonsumsi.

Pada dasarnya semua produk makanan baik apabila dikonsumsi sebelum batas waktu kadaluwarsa tetapi, sering kali pihak pelaku usaha tidak mencantumkan batas waktu kadaluwarsa di setiap produk makanannya padahal hal tersebut merupakan hak konsumen untuk mengetahui baik tidaknya suatu makanan dikonsumsi. Ada pula yang mencantumkan namun tetap diperjual belikan meskipun sudah melampaui batas konsumsi yang baik, bahkan ada pula yang mengganti label kadaluwarsa kemudian dijual lagi demi mendapatkan keuntungan tanpa biaya produksi lagi. Hal ini sangat membahayakan bagi konsumen, pada tahun 2018 Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap tiga orang pelaku penjual makanan kadaluwarsa dengan motif mengganti label kadaluwarsa kemudian dijual kembali di jalan kaliyasar satu, tabora, Jakarta barat, pada Selasa (20/3/2018).

Kondisi dan fenomena diatas dapat menyebabkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis demi meraup sejumlah keuntungan bagi para pelaku usaha, faktor utama yang menjadikan titik kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih lemah. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya perlindungan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sering kali terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli yang disebabkan kurangnya keterbukaan dari pihak pelaku usaha mengenai produknya yang menimbulkan kerugian baik keuangan ataupun Kesehatan bagi para konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan jurnal skripsi ini ialah menggunakan jenis penelitian hukum (*doctrinal research*) yuridis normative yaitu, penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan, yang pada pokoknya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang bersifat mendukung terhadap kepenulisan jurnal skripsi ini. Pendekatan dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ataupun menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu, pendekatan yang didasarkan asas-asas hukum yang ditemukan dari sudut pandang para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum yang ada. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu, pendekatan yang mengacu pada putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan atau menginventarisasi serta mencatat setiap dokumen-dokumen, yang berupa informasi serta berkaitan dengan pemahaman tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, baik dalam mencari peraturan perundang-undangan atau mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Dengan adanya kegiatan pengumpulan bahan hukum tersebut maka penulis dalam penelitian ini mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjadi acuan penulisan jurnal skripsi ini. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digambarkan melalui adanya kegiatan pemeriksaan, pengelompokan, dan pembahasan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi sebuah data informasi. Kemudian, dalam penelitian ini bahan-bahan yang terkumpul akan dijadikan sebagai acuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum dalam ilmu hukum untuk

menghasilkan jawaban dan pemecahan masalah, sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Kadaluwarsa

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah guna memperjelas dalam hal kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen agar seimbang. Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2, ada 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat

Asas manfaat ialah segala upaya untuk memberikan perlindungan konsumen harus dirasakan seluas-luasnya bagi kepentingan konsumen dan para pelaku usaha secara keseluruhan. Segala upaya dalam perlindungan konsumen hendaknya memberikan manfaat baik bagi konsumen serta pelaku usaha. Bagi konsumen berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, sebaliknya bagi pelaku usaha mengatur hak dan larangan.

2. Asas keadilan

Asas keadilan berbicara bagaimana seharusnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dapat memperoleh haknya dengan melaksanakan kewajibannya. Melalui peraturan perundang-undangan ini, diharapkan bagi konsumen dan pelaku usaha dapat memperjuangkan haknya secara adil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan -kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumenialah untuk memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi para konsumen atas suatu barang yang dikonsumsinya. Dalam menciptakan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan/jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi Lembaga-lembaga pengawas.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum bertujuan agar nantinya konsumen dan pelaku usaha mengikuti hukum yang berlaku dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Pada tanggal 15 maret 1962 melalui “*A Special Message for the Protection of Consumer Right*” Presiden Amerika ke 35 John F. Kennedy menyuarakan “*Declaration of Consumer Right*” atau biasa dikenal “empat hak dasar konsumen” (*the four consumer basic right*) yaitu:

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Hak ini berbicara bagaimana konsumen harus memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Misalkan dalam mengkonsumsi makanan harus aman bagi Kesehatan konsumen dan masyarakat umum, produk makanan yang aman berarti mengandung nilai gizi yang cukup serta tidak kadaluwarsa. Di amerika hak ini merupakan hak yang paling tidak kontroversial bagaimana tidak hak ini merupakan hak pertama dan sekaligus hak tertua yang didukung serta disetujui oleh kalangan bisnis dan konsumen.

2. Hak untuk memilih (the right to choose)

Dalam transaksi konsumen bebas memilih barang dan/ jasa yang diinginkan tidak boleh ada tekanan serta paksaan terhadap konsumen untuk membeli suatu barang dan/ jasa diluar kehendaknya.

3. Hak untuk memperoleh informasi (the right to be informed)

Konsumen dalam transaksi jual beli harus memperoleh keterbukaan serta kebenaran informasi mengenai barang dan/ jasa yang ingin dibelinya, informasi tersebut diperlukan agar nantinya disaat konsumen memutuskan untuk membelinya tidak terjebak dalam kondisi barang dan/ jasa tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Artinya konsumen mengetahui ciri serta dampak negatif apabila suatu barang dan/ jasa tersebut sudah tidak layak dikonsumsi.

4. Hak untuk didengarkan (right to be heard)

Konsumen memiliki hak untuk didengarkan kebutuhan dan klaim dalam transaksi, karena hak ini terikat dengan hak untuk memperoleh informasi.

Selanjutnya pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 Tanggal 16 April 1985 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan perlunya perlindungan bagi konsumen. Resolusi PBB ini populer dengan sebutan *Guidelines for Consumer Protection*, yang telah menetapkan perlindungan kepentingan-kepentingan konsumen. Perlindungan kepentingan konsumen dalam *Guidelines for Consumer Protection* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pelatihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk

menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Memasarkan Produk Makanan Kadaluwarsa

Sejatinya hubungan pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain, pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan jasa yang diperdagangkan, sedangkan konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dijual oleh pelaku usaha guna kebutuhan hidupnya. Dalam praktiknya seringkali pelaku usaha melakukan kecurangan dalam menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian baik kesehatan maupun materi bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Masa kadaluwarsa merupakan jaminan informasi dari pelaku usaha kepada konsumen, yang menyatakan bahwa batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.

Kerugian demi kerugian sering kali dialami oleh para konsumen bukan karena kelalaian dirinya namun atas perilaku pelaku usaha yang tetap memasarkan barang dan/ jasa dalam kondisi tidak baik, sementara itu rendahnya pengetahuan akan UndangUndang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi salah satu faktor penghambat bagi para konsumen. Ditambah lagi konsumen cenderung malas melakukan komplain jika haknya dilanggar bahkan sebagian dari mereka tidak sadar bahwasannya haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Apalagi budaya masyarakat kita yang selalu “legowo” membuat konsumen tidak mau mengajukan komplain atas suatu pelanggaran hak dengan alasan tidak seberapa yang dibeli, menghabiskan waktu saja, bahkan ada yang merasa kasian kepada pelaku usaha, budaya seperti inilah yang harus secara bersama-sama di hilangkan demi tercapainya suatu keadilan.

Salah satu tanggung jawab apabila pelaku usaha ternyata dalam menjalankan usahanya lalu ada barang yang mengalami cacat, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab sebagaimana telah dijelaskan dalam (UUPK) pasal 19

ayat (1) “ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) “ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan sengketa konsumen ada berbagai macam sanksi yang dapat diterapkan kepada para pelaku usaha, sanksi tersebut meliputi sanksi administrasi dan juga pidana. Adapun sanksi administratif terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 60 ayat (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 62 ayat (1). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain sanksi administrasi dan pidana pelaku usaha juga dikenakan sanksi tambahan yang terdapat pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian

konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.”

Dalam Undang-Undang Pangan menegaskan juga pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam usahanya dikenakan sanksi administrasi dan serta pidana. Adapun sanksi administrasi mengacu pada pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pangan menyebutkan sanksi administratif berupa: denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan pencabutan izin. Adapun sanksi pidana tertera pada Pasal 143 yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Serta pada pasal 144 Undang-Undang Pangan menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan upaya perlindungan yang sangat dibutuhkan, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami sengketa konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah disampaikan oleh penulis bahwasannya perlindungan konsumen atas makanan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, telah dideklarasikan oleh Jhon F. Kennedy pada tanggal 15 maret 1962 melalui “*A Special Message for the Protection of Consumer Right*” Presiden Amerika ke 35 menyuarakan “*Declaration of Consumer Right*” atau biasa dikenal “empat hak dasar konsumen” (*the four consumer basic right*). Melalui apa yang disampaikan oleh Jhon F. Kennedy

membuka mata dunia betapa pentingnya perlindungan terhadap konsumen hingga pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 Tanggal 16 April 1985 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan perlunya perlindungan bagi konsumen. Resolusi PBB ini populer dengan sebutan *Guidelines for Consumer Protection*. Selain itu, pelaku usaha mempunyai tanggung jawab akibat memasarkan barang maupun jasa yang kadaluwarsa, berupa ganti kerugian pengembalian uang atau penggantian barang maupun jasa yang sejenis atau setara nilai harganya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilain sisi pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, dan sanksi tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A dan Apriani, R. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Barkatullah, A. H. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media. Bandung.
- Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104-109.
- Erhian, E. (2013). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus Bpom)* (Doctoral dissertation, Tadulako University). Vol.1, no. 4.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, A. Z. (1995). *Konsumen dan hukum: tinjauan sosial, ekonomi, dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Oktaviyani, F. N. (2022). *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK-PRODUK MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS DI KOTA DEMAK)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.
- Safari, A. (2020). *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Penerbit IPB Press.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sidabalok, J. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Tampubolon, W. S. (2020). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 29-35.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, *tentang Perlindungan Konsumen*.
- Zaenab, 2000, *Makanan Kadaluarsa*, Mickroba Pangan, Jakarta.